

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PAKET PENGADAAN STIKER TANDA PENGAMAN DJBC TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : BA-56/SJ/UKPBJ/POKJA.VI/47.25/2026

Pada hari ini, 5 Februari 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10112322000
Nama Tender	:	Paket Pengadaan Stiker Tanda Pengaman DJBC Tahun Anggaran 2026
Nilai Total HPS	:	Rp. 4.412.500.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Yth. Para Peserta Tender Pengadaan Stiker Tanda Pengaman Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2026

Berikut kami sampaikan hal-hal penting untuk diberikan penekanan terkait tender ini:

Peserta diharapkan telah membaca dan memahami dengan seksama dokumen :

Dokumen Pemilihan terutama pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK), Bab VI. Lembar Kriteria Evaluasi, Bab X. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, Bab XV. Bentuk Dokumen Penawaran, Spesifikasi Teknis /KAK Rancangan Kontrak, Informasi lainnya

Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari: sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan

Untuk detail kriteria evaluasi silahkan dibaca pada Dokumen Pemilihan BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI, dan contoh bentuk penawaran pada BAB XV.B. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis;

Dokumen Syarat Kualifikasi, terdiri dari:

- a. Surat Izin: NIB atau izin usaha yang dipersamakan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- b. Surat Izin Usaha Industri Percetakan yang masih berlaku (Kode KBLI 18112) (bagi Peserta pemilihan sebagai pabrik percetakan dalam negeri)
- c. Peserta Pemilihan sebagai trader/distributor menyampaikan scan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Percetakan yang masih berlaku (Kode KBLI 18112) dari Perusahaan pendukung percetakan
- d. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) kertas/stiker (kode KBLI 17099) dari peserta atau Perusahaan pendukung kertas/stiker dalam hal kertas/stiker dari Perusahaan lain
- e. Bidang pekerjaan: Klasifikasi Kegiatan Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan (KBLI 4642).
- f. Kualifikasi usaha: Kecil atau Non-Kecil
- g. Pabrik percetakan baik sebagai peserta maupun perusahaan pendukung Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 yang masih berlaku
- h. Pabrik percetakan baik sebagai peserta maupun perusahaan pendukung Memiliki Surat Izin operasional percetakan dokumen security dari Botasupal yang masih berlaku. persyaratan ini dipersyaratkan karena Stiker Tanda Pengaman DJBC merupakan salah satu dokumen sekuriti instansi pemerintah, sehingga Stiker Tanda Pengaman DJBC wajib dicetak pada pabrik yang telah memiliki Surat Izin Operasional dan memiliki alat cetak yang secara penggunaan fungsinya telah secara sah digunakan untuk mencetak dokumen sekuriti, memiliki pabrik yang berkapasitas untuk melakukan penyimpanan dan pengamanan dokumen sekuriti serta kegiatan operasionalnya diawasi oleh Botasupal
- i. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- j. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- k. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak
- m. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
- n. Menyetujui Surat pernyataan kualifikasi sesuai LDK
- o. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium atau kerja sama operasi atau kemitraan atau bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium atau kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- p. Memiliki pengalaman Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- q. Memiliki pengalaman Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
2. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
4. terindikasi melakukan KKN dalam proses pemilihan; atau
5. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan

Berkenaan dengan penerapan kode etik dan kode perilaku Pegawai Kementerian Keuangan serta berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan ini dapat kami sampaikan bahwa:

1. Pokja Pemilihan Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi dan/atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada siapapun untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat atau kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pokja Pemilihan tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi, dan/atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari Peserta Pengadaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pokja Pemilihan akan menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) pribadi, kelompok, maupun golongan;
4. Pokja Pemilihan akan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kewenangan jabatan, dan peraturan yang berlaku;
5. Pokja Pemilihan akan bersikap adil dan kooperatif dengan seluruh peserta pengadaan serta menghargai setiap masukan, pendapat, dan gagasan yang diberikan.

Kementerian Keuangan menjunjung tinggi nilai integritas, tidak mentolelir kepada penyedia yang memberikan penawaran harga dengan mengorbankan kualitas atau volume/pinjam bendera/jual beli paket/bersekongkol/perilaku buruk lainnya dalam proses pelaksanaan barang/jasa demi mewujudkan Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkualitas, apabila ditemukan hal tersebut akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku

Berikutnya apabila ada pertanyaan kami persilakan menyampaikan dalam kesempatan ini sesuai jadwal di SPSE.

B. Keterangan Tambahan Lain

TIDAK ADA PERTANYAAN DARI PESERTA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Keuangan

ttd,

POKJA VI - KEP-47/SJ.7/2025